

PEMERINTAH KABUPATEN BREBES DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

JALAN JEDRAL SUDIRMAN NO. 187 TLP. (0283) 671157 BREBES

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES

Nomor: 420/01120 /2017

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN TAMAN KANAK KANAK
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
TAMAN KANAK KANAK "PERTIWI KALIWLINGI "
JIn.Desa Kaliwlingi Rt.04/03 Desa Kaliwlingi Kecamatan BREBES Kabupaten Brebes

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BREBES,

Membaca

: Proposal Permohonan Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK yang

diselenggarakan oleh Masyarakat / Instansi / Lembaga di Kabupaten Brebes Nama Kelompok : TAMAN KANAK " PERTIWI

KALIWLINGI " SK Lama Nomor

420/0843/2014 Tanggal 10 Desember Jln.Desa Kaliwlingi Rt.04/03 Desa Kaliwlingi Kecamatan

BREBES Kabupaten Brebes

Pemimpin / penyelenggara

Nomor Surat Permohonan

Berdiri

: SOLICHUN, SAg

: 421.1/598/2014 Tahun 2008

beserta lampirannya

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan hasii verifikasi yang dilaksanakan oleh Kepala Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes pada TAMAN KANAK KANAK "PERTIWI KALIWLINGI "SK Lama Nomor 420/0843/2014 Tanggal 10 Desember Jln.Desa Kaliwlingi Rt.04/03 Desa Kaliwlingi Kecamatan BREBES Kabupaten Brebes telah memenuhi syarat untuk dapat diberikan izin penyelenggaraan;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara TAMAN KANAK KANAK perlu diberikan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini di layanan Paud TAMAN KANAK KANAK;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada butir (a,b) di atas, Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes.

Mengingat

- : 1. Undang –undang Nomor 13 Tahun 1980 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran serta Masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional:
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan yang telah diubah Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 - Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 81/M.PAN/3/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jendral Pendidikan Luar Sekolah;

- 8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/0/2001 tanggal 19 April 2001 tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak usia Dini (PAUD) di bawah Direktur Jenderal Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Departemen Pendidikan
- 9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan **PERTAMA**

Memberikan izin Penyelenggaraan TAMAN KANAK KANAK kepada:

Nama Lembaga : TAMAN KANAK KANAK **PERTIWI**

KALIWI INGI " SK Lama Nomor 420/0843/2014

Tanggal 10 Desember

Penyelenggara

: SOLICHUN, SAg

: Jln.Desa Kaliwlingi Rt.04/03 Desa Kaliwlingi Kecamatan Alamat

BREBES Kabupaten Brebes.

KEDUA

Izin Penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal

13 juli 2017

KETIGA

- 1. Wajib mentaati peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau yang ditentukan kemudian:
- 2. Wajib mengirimkan laporan sesuai ketentuan;
- 3. Apabila dalam kurun waktu 3 (tiga) bulan tidak melaporkan secara berturutturut, maka akan diberikan peringatan tertulis, dan dalam waktu 30 (Tiga puluh) hari tidak terdapat alasan sejak peringatan tertulis pertama, maka secara otomatis Izin Penyelenggaraan akan dicabut.

KEEMPAT

Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan Perundang-undangan yang berlaku pemberian Izin pada Diktum pertama pada Keputusan ini akan dicabut.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Brebes Pada tanggal : 13 juli 2017.

Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Brebes,

Dr. TAHRONI M.Pd. / Pembina Utama Muda

TIP. 19710609 199802 1 001

Tembusan Yth

- 1. Kepala Dinas Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Bupati Kabupaten Brebes
- 3. Kepala Inspektorat Kabupaten Brebes; 4. Kepala BKD Kabupaten Brebes;
- 5. Camat Kecamatan BREBES; 6. Kepala UPT Disdikpora Kecamatan BREBES